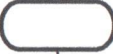
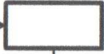
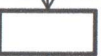
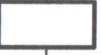


PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor	1241 Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	6 Januari 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tanggal Revisi	
	Tanggal Aktif	13 Januari 2025
	Disahkan Oleh	 KEPALA BADAN TEGUH SUPRIYANTO, S.Sos, MAP NIP. 196801111996121001
	Nama SOP	Surat Keterangan Penelitian Non Akademis

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian - Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Tangerang No. 070/1170 Tahun 2022 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	- Diploma (D3) atau Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Publik/Negara, atau Hukum - Menguasai dan memahami Regulasi - Mampu melakukan verifikasi dan analisis substansi proposal penelitian (terutama non akademis) untuk menilai kesesuaian tujuan, objek, metode, dan lokasi penelitian dengan kebijakan daerah dan potensi kerawanan keamanan/sosial - Mampu memberikan pelayanan dan penjelasan yang jelas kepada pemohon (peneliti) terkait persyaratan dan prosedur.
Keterkaitan dengan SOP Lain	Peralatan/Perlengkapan
	ATK Komputer Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan/Dokumentasi
Penelitian Non Akademis yang Membutuhkan SKP/Rekomendasi Kesbangpol mencakup: - Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non-Pemerintah (NGO). - Penelitian dari lembaga penelitian swasta/mandiri. - Penelitian dari instansi/pihak asing (biasanya memerlukan rekomendasi dari Kementerian/Badan di tingkat pusat, sebelum ke Provinsi dan Kota). - Penelitian survei data atau riset pasar yang melibatkan pengumpulan data di lapangan dan	seluruh dokumen agar dilakukan penyimpanan secara tertutup baik manual maupun digital

No	Kegiatan	Aktor			Mutu Baku			Keterangan
		DPMPTSP	Kepala Badan Kesbangpol	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan bantuan penelusuran sebagai dasar penerbitan/tidaknya Surat Rekomendasi/Surat Keterangan				Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian	1 Jam	Surat permohonan bantuan penelusuran	Penelitian harus bersifat non pendidikan dan tidak dibiayai oleh APBN/APBD
2	Menerima surat permohonan bantuan penelusuran				Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian dan Surat permohonan bantuan penelusuran	1 Jam	Rencana penelusuran	
3	Melakukan penelusuran				Rencana penelusuran	2 Hari	Laporan hasil penelusuran	penelusuran dilakukan pada masyarakat
4	Membuat surat rekomendasi hasil penelusuran				Laporan hasil penelusuran	3 Jam	Surat rekomendasi hasil penelusuran	Jika terdapat indikasi yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat, maka Kesbangpol merekomendasikan Surat Keterangan tidak dapat diterbitkan
5	Menandatangani Surat Rekomendasi/Surat Keterangan				Surat rekomendasi hasil penelusuran	1 Hari	Surat rekomendasi hasil penelusuran telah ditandatangani	
6	Menerima Surat rekomendasi hasil penelusuran				Surat rekomendasi hasil penelusuran	30 Menit	Dasar untuk penerbitan/tidaknya surat keterangan penelitian Non Akademis	
JUMLAH WAKTU YANG DIPERLUKAN					3 Har 5 Jam 30 Menit			